



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0044/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2013 memberikan kuasa kepada EKA SUSANTI EVELINA, S.H. SS, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bandung No. 1 Malang, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0044/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 25 Februari 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :

- Memerintahkan Pengadilan Agama Malang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut supaya berkas perkara beserta salinan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan perintah agar berkas perkara ini setelah pemeriksaan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaannya segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Putusan Sela tersebut, hakim tingkat pertama telah melakukan beberapa kali sidang tambahan antara lain sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Malang tanggal 8 April 2014, tanggal 15 Oktober 2014 dan terakhir tanggal 22 Oktober 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah dipenuhinya syarat formal banding ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding perkara a quo beserta pertimbangan hukumnya dan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam sidang tambahan tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidangnya menjelaskan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sekarang ini telah hidup rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat/Pembanding telah menyatakan mencabut dan tidak meneruskan lagi permohonan bandingnya karena Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah hidup rukun kembali tersebut telah diperkuat pula oleh :

1. Surat keterangan dari atasan Tergugat/Pembanding Nomor 2022/TU.210/J.2.4/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang menerangkan bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada masalah;
2. Surat pernyataan Penggugat/Terbanding tertanggal 22 Oktober 2014 yang intinya menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding bersedia berdamai dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah hidup rukun kembali dan Tergugat/Pembanding telah mencabut permohonan bandingnya, maka gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga harus ditolak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0775/Pdt.g/2013/PA.Mlg tanggal 18 Nopember 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1435 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0775/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 18 Nopember 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1435 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Syafar* 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI. sebagai ketua majelis, Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0044/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 13 Januari 2014 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp 139.000,-

- Redaksi : Rp 5.000,-

- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.